

PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor : 1578/Pdt.G/2021/PA.Sbg

Pada hari ini Rabu, tanggal 23 Juni 2021 saya **Syamsuddin**, Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Utara, atas perintah Ketua Majelis Pengadilan Agama Subang telah memberitahukan kepada :

M. Yusri bin M. Yunus, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Kampung Kalibaru RT. 005 RW. 009, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara - DKI Jakarta; sebagai "**Tergugat**";

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang, Nomor : 1578/Pdt.G/2021/PA.Sbg Senin, 14 Juni 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (M. Yusri bin M. Yunus) terhadap Penggugat (Solehah binti Tolib);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 600000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya bahwa ia dapat mengajukan Verzet atas putusan Verstek tersebut dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukan putusan Verstek kepadanya.

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya tidak bertemu dengan Tergugat. Relas pemberitahuan isi putusan selanjutnya diteruskan ke Kelurahan Kalibaru

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini.

Demikian Surat Pemberitahuan isi putusan ini dibuat yang ditanda tangani oleh saya.

Tergugat

M. Yusri bin M. Yunus



Jurusita,

Syamsuddin

Nomor : 306/071

Tanggal : 23-06-2021



YULIPURWANTO, S.IP

NIP. 196407141989031013